

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya Penulis singkat menjadi UUD 1945) menyatakan bahwa: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.<sup>1</sup> Konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang-wenang. Karena bagaimanapun, suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup>

Prinsip adanya Undang-Undang Dasar, maka negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan semata. Pemerintah yang berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolut. Berdasarkan hal tersebut maka kebijaksanaan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan urusannya untuk menjadi kewenangan daerah diserahkan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa

*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan, Indonesia tidak ada mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Simamora Janpatar, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Vol 14 No.3, September 2014. Hlm.02

<sup>3</sup> Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pol Gov Fisipol UGM, 2012, hlm. 29.

daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendikan dasar permusyawaratan.<sup>4</sup>

Saat ini negara di seluruh dunia sedang menghadapi terjadinya sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia.

Presiden Joko Widodo menetapkan keadaan darurat kesehatan masyarakat terkait Corona Virus Disease (COVID-19) 2019 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Dalam diktum kedua Perpres tersebut, ia menjelaskan bahwa “untuk menentukan kedaruratan kesehatan masyarakat penyakit virus corona (Covid-19) 2019 di Indonesia harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina. Tak hanya itu, Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang memuat pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) 2019 sebagai bentuk tanggap darurat kesehatan masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ialah “*Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”.<sup>5</sup>

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.2

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang PSBB

Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Antara lain adalah

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).<sup>6</sup> Pengaturan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

*(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.*<sup>7</sup>

Lalu dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Karantina Kesehatan yang merupakan aturan dalam terbitnya kebijakan PSBB serta Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB.

2. Kriteria suatu daerah untuk bisa diterapkan PSBB menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam pasal 2 adalah

*“Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain”.*

Penerapan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada Menteri Kesehatan dengan disertai data peningkatan jumlah kasus menurut waktu disertai kurva epidemiologi; penyebaran kasus menurut waktu; dan kejadian transmisi lokal.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman PPSB perizinan dalam hal ini. Peraturan menteri lebih birokratis. Dalam hal ini terlihat bahwa jika pemerintah daerah ingin melakukan PPSB harus terlebih dahulu mengajukan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Mengingat pada dasarnya kewenangan Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB adalah kewenangan positif, artinya tidak berdasarkan permintaan.

<sup>6</sup> I Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945” *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm 244

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Menteri Kesehatan secara aktif langsung bisa menetapkan PSBB tanpa harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemerintah daerah yang justru membuat semuanya menjadi cukup rumit. Kedua, problem lain yang ada dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB terdapat pada pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa:

*Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan<sup>9</sup>*

Kita dapat melihat beberapa wilayah yang ditolak permohonan PSBB nya oleh Kemenkes dengan banyak faktor yang dilihat oleh Kemenkes yang mengacu kepada Pedoman PSBB dalam melakukan penetapan atau persetujuan izin PSBB di daerah daerah diantaranya ialah wilayah yang ditolak permohonannya:

1. Tegal Merupakan salah satu Kota yang ditolak dalam mengajukan permohonan PSBB seperti yang dikatakan oleh Wakil Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumadi mengatakan usulan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya ditolak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Meski PSBB ditolak, Jumadi memastikan isolasi di wilayah Kota Tegal untuk menangkal virus Corona atau COVID-19 tetap berlaku.<sup>10</sup>
2. Pemerintah Kota Palangka Raya akan melaksanakan semi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kelurahan-kelurahan zona merah akan ditutup aktivitasnya sementara. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan, meski pengajuan pemberlakuan PSBB ditolak oleh pemerintah pusat, pihaknya tetap akan menutup akses di beberapa kelurahan zona merah Covid-19.<sup>11</sup>

Menteri kesehatan menilai bahwa kriteria yang ada di kota Tegal dan Palangkaraya belum memenuhi unsur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PPSB

<sup>10</sup> Imam, *PSBB Kota Tegal ditolak Wakil Walikota terapkan Isolasi Wilayah*, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4979653/psbb-kota-tegal-ditolak-wakil-walkot-isolasi-wilayah-tetap-berlaku> diakses pada 09/12/20

<sup>11</sup> Roni, *PSBB Ditolak, Wali Kota Palangka Raya Terapkan Semi PSBB*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4238200/psbb-ditolak-wali-kota-palangka-raya-terapkan-semi-psbb> diakses pada 21/12/20 pukul 21:16

dalam jumlah kasus positif dan juga jumlah meninggal serta sembuh maka dari itu kota tegal belum dapat izin PSBB dari Kemenkes, akan tetapi Kota Tegal tetap menetapkan isolasi sebagai antisipasi di wilayah Kota Tegal terhadap virus Covid 19.

Pemerintah Pusat hendaknya mengedepankan asas otonomi daerah dan sesuai dengan asas desentralisasi, serta berperan dan berperan dalam mengatasi daerah. Jika suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya, dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah yang berada dalam wilayah hukumnya dibagi menjadi beberapa, sehingga tidak terjadi tarik ulur. perang. Kekuasaan pemerintah pusat dan daerah didasarkan pada adanya otonomi daerah tersebut, sehingga suatu kesatuan negara melalui kekuasaan yang terpusat dapat didukung oleh adanya kekuasaan di masing-masing daerah.<sup>12</sup>

Pengaturan mengenai urusan pemerintahan tertuang dalam Undang undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimana menerangkan urusan yang dimiliki dalam urusan pemerintah absolute dalam pasal 10 ayat 1 ialah

*Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama*<sup>13</sup>

Dalam hal ini tidak ada urusan mengenai kesehatan yang membatasi pemerintah daerah dalam mengelolanya.

Kewenangan Pemerintah daerah dalam kesehatan dalam wewenang konkuren dimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah yaitu, pasal 12 ayat 1

*Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.*<sup>14</sup>

Pemerintah daerah dalam hal ini sebenarnya diberi kewenangan dalam hal kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang –undang Pemerintah Daerah selain

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>14</sup> *Ibid*

urusan pemerintah pusat yang tidak dibagi ke daerah. Dalam hal ini ialah kewenangan dari pemerintah daerah, dalam asas desentralisasi ialah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.<sup>15</sup>

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan seharusnya tidak bisa dengan sendirinya melakukan penolakan, jikalau kita lihat sebenarnya pemerintah daerah pun mendapat wewenang sesuai otonomi daerah dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Untuk mengurus wilayahnya sendiri jika izin PSBB masih diberikan kepada pemerintah pusat maka akan mengganggu jalanya otonomi daerah seharusnya laporan saja jangan permohonan. Karena jika permohonan izin prinsip otonomi bisa hilang apalagi dengan banyak daerah di Indonesia yang membuat pemerintah pusat pun tidak selektif dalam memberikan izin PSBB.

Berdasarkan timbulnya permasalahan tersebut maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai penegakan terhadap kewenangan daerah dan otonomi daerah yakni terhadap Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dengan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB sebagai salah satu elemen dari pada suatu Negara Hukum dan Negara Kesatuan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisisnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH**

<sup>15</sup> C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.2

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan yang telah Penulis uraikan di dalam latar belakang, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mengenai izin atau permohonan PSBB yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam hal ini tidak sesuai dengan jalannya prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam PP PSBB izin Pemerintah Daerah dalam melakukan PSBB harus melalui Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan akan tetapi jika dilihat dalam Undang –undang Pemerintah daerah dimana Urusan mengenai kesehatan itu diberikan kepada pemerintah daerah sehingga dalam hal ini prinsip adanya otonomi daerah tidak dijalankan dengan baik .
2. Penolakan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tegal Oleh Pemerintah Pusat menimbulkan persoalan dalam sudut pandang pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya terkait dalam kewenangan Konkuren dalam Undang – Undang Pemerintah daerah yaitu dalam hal pengelolaan Kesehatan.

## **1.3. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Relasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar?
2. Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tentang Pembatasan sosial Berskala Besar?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Relasi Pusat dan Daerah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
2. Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

### **1.4.2. Manfaat penelitian**

#### **1.4.2.1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai kedudukan otonomi daerah terhadap penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB

#### **1.4.2.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dan Pembuat aturan dalam merumuskan suatu peraturan mengenai Pembatasan sosial berskala besar

## **1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka teoretis**

#### **1.5.1.1. Teori Negara kesatuan**

Negara kesatuan bagi Cohen serta Peterson bisa dimengerti bagaikan suatu negara dimana pemerintah pusat dalam melaksanakan



kedaulatan paling tinggi dalam negara tersebut.<sup>16</sup> Supaya pemerintahan pusat bisa mengerjakan tugasnya dengan efisien hingga setiap aktivitasnya diawasi serta dibatasi langsung oleh undang-undang. Segala bagian pemerintahan yang dibangun dibawah pemerintahan hingga pemerintah pusat wajib tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Fred Isjwara mengemukakan kalau negara kesatuan merupakan wujud kenegaraan yang sangat kuat bila dibanding dengan konsep negeri federal ataupun konfederasi, sebab negara kesatuan ada persatuan beserta kesatuan.<sup>18</sup> Abu Daud Busroh menerangkan kalau negara kesatuan yakni negara yang sifatnya tunggal dalam arti tidak terdapat negara di dalam negara, cuma terdapat satu pemerintahan tunggal ialah pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan paling tinggi dalam negara tersebut.<sup>19</sup>

Negara kesatuan dalam istilahnya memiliki 2 bentuk:

1. Negara kesatuan berbentuk sentralisasi

Dalam negara kesatuan bentuk sentralisasi ialah dimana seluruh urusan yang ada dalam pemerintahan langsung diatur oleh pemerintahan pusat, sementara daerah hanya sifatnya menunggu instruksi daerah

2. Negara kesatuan berbentuk desentralisasi

Dalam negara kesatuan yang berbentuk desentralisasi, daerah diberi kewenangan dalam mengatur urusan urusan yang ada di daerahnya secara sendiri (otonomi daerah) atau biasa disebut dengan daerah otonom dimana daerah dengan wilayah wilayahnya diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Cetakan 1, Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.19.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bandung: Binacipta, hlm.188

<sup>19</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm.64

tersebut dengan adanya undang undang mengenai pemerintah daerah.

Dalam sebuah negara kesatuan bagian-bagian negara dapat disebut dengan daerah, istilah tersebut adalah sebuah istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara tersebut.<sup>20</sup>

Prinsip bahwa Negara Indonesia yang menganut negara kesatuan dengan tiap-tiap daerah yang dibuktikan dengan adanya undang undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana tiap tiap daerah diberi kewenangan dalam menangani daerahnya dalam rangka mengelola daerah tersebut baik dalam kultur dan ciri khas dari tiap tiap daerah yang diberikan wewenang.

C.F. Strong mengusulkan bentuk negara kesatuan, yang terbentuk kedalam tiga bagian dan juga harus tercermin dalam negara kesatuan yang terdesentralisasi, yakni:

1. Kekuasaan tertinggi Kongres Rakyat Pusat Di negara kesatuan, terdapat hanya satu badan legislatif, yaitu Kongres Rakyat Pusat. Asosiasi berkedudukan tertinggi dalam menjalankan fungsi legislasi (*regelgeving*), sehingga produknya memiliki legalitas yang lebih tinggi dari produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD.
2. Tidak terdapat lembaga berdaulat lainnya. Hal ini mengindikasikan pada negara kesatuan tidak terdapat campur tangan lembaga lainnya yang berdaulat kecuali komite pusat perwakilan rakyat. Oleh karena itu, dalam hal ini kewenangan yang diberikan oleh pusat hanya dijalankan sebagai tugas pemerintahan daerah.

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit*

#### 1.5.1.2. Teori Kewenangan

Di Dalam konsep hukum tata negara, kewenangan sendiri mempunyai arti “*Rechtsmacht*” atau kekuasaan hukum. Keterkaitan pada kewenangan pada hukum publik, kekuasaan memiliki perbedaan sedikit yakni pada kewenangan (Authority, gezag) yakni sebagai apa yang dikatakan kekuasaan formal, kekuasaan merupakan asal yang diberi pada perundang-undangan atau badan legislatif. Sedangkan pada wewenang yakni berisi hanya pada bagian tertentu daripada kewenangan itu sendiri. Pada ranah kehakiman pengadilan yang umumnya dikenal sebagai kompetensi atau yurisdiksi.<sup>21</sup>

Bagi pejabat pemerintahan, kewenangan ini dibagi kedalam beberapa bentuk, yakni:

1. Sifat kewenangan orisinil, yakni memberi wewenang pemerintah pada pembuat Undang – Undang pada pemerintahan. Sifat kewenangan ini yakni tetap, selagi ada undang-undang di dalamnya yang mengatur. Sehingga dikatakan bahwa hal ini terkait pada kewenangan jabatan. Atributif ini jika ditinjau pada hukum tata negara, maka memperlihatkan adanya kewenangan organ pemerintah pada pelaksanaan jabatannya berdasar pada kewenangan yang dibentuk perundang-undangan. Dalam hal ini atributif tetap mengacu pada dasar konstitusi atau undang-undang.
2. Sifat kewenangan non original, yakni perolehan kewenangan berdasarkan limpahan wewenang pada aparat lain. Sifat dari kewenangan ini yakni insidental dan akan berakhir apabila kewenangan tersebut sudah ditarik kembali. Pelaksanaan penyerahan kewenangan ini didasarkan guna membantu pelaksanaan tugas serta kewajibannya dalam bertindak sendiri. Adanya proses pelimpahan kewenangan difungsikan sebagai proses penunjang kelancaran tugas serta bertanggung jawab dalam tata

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, 1997, hlm 1

tertib alur komunikasi, dan selama tidak dikhususkan oleh undang-undang yang berlaku.<sup>22</sup>

#### 1.5.1.3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah yakni sebuah kewenangan secara otonom pada pengaturan kepentingan masyarakat sekitar disesuaikan pada keinginan masyarakat setempat dan peraturan hukum yang berlaku. Menurut Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah pusat ini secara resmi diserahkan kepada pemerintah daerah.

Selain itu, Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa daerah otonom yang kemudian disebut daerah yakni kesatuan masyarakat hukum dengan memiliki pembatasan wilayah dan berhak dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut inisiatif sendiri, didasarkan pada keinginan masyarakat.<sup>23</sup>

Ni'matul Huda berpendapat bahwa otonomi yakni pengaturan tentang pembagian kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai bentuk wujud dari pemekaran adalah ada beberapa urusan pemerintahan di daerah, baik berdasarkan pada penyerahan, pengakuan, atau tetap diabaikan sebagai urusan rumah tangga daerahnya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Prees, 2010, hlm 102

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>24</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm.83

### **1.5.2. Kerangka konseptual**

#### **1. Pemerintah daerah**

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

#### **2. Pemerintah Pusat**

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **3. Wewenang**

Wewenang menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;

#### **4. Otonomi daerah**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


#### **5. Kejarantinaan Kesehatan**

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat

#### **6. PSBB**

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



### 1.6. Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini membahas mengenai Pemerintahan daerah, Negara Kesatuan, Kewenangan pembagian urusan pemerintahan, prinsip otonomi daerah

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini membahas mengenai analisis relasi antara pusat dan daerah serta Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan sosial Berskala besar ditinjau dari Otonomi Daerah

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi

